



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Pasar Lama, tanggal lahir 05 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Jati Mulya, tanggal lahir 11 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 03 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx RT 003 RW 007 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Tergugat melakukan pelecehan atau tindakan yang tidak sewajarnya kepada anak kandung Penggugat dari suami pertama;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun November 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx gg Mesjid RT 002 RW 008 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian yang akan Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan pada dalil angka 11(sebelas) di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 16 Januari 2024, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Penggugat akan memberikan kepada Tergugat Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

3.2 Penggugat akan memberikan kepada Tergugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Delbi Ari Putra, S.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 09 Januari 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Januari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut akan dimuat dalam

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4 yakni karena apa yang dilakukan Tergugat karena sayang kepada tirinya, dalil angka 5 yakni Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat diusir begitu pula dengan dalil angka 6 sebab belum pernah ada keluarga yang mendamaikan.

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan repliknya, begitu pula dengan Tergugat yang menyatakan tetap dengan dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 0001/01/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Sungai Sarik, tanggal lahir 09 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 hari lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena waktu itu Tergugat hendak mencium anak Penggugat lalu keduanya bertengkar dan keluarga mengusir Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh hari yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir keluarga;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI 2, tempat lahir Muara Gadang, tanggal lahir 04 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa Saksi mengetahui 3 tahun yang lalu awal Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat ketahuan mencium anak tiri Tergugat tapi waktu itu Penggugat memaafkan, keluarga cuma bilang jangan diulangi.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebulan yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun karena Tergugat minta cium anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah seminggu ini;
- Bahwa dulu ketika pisah Tergugat yang pergi dari rumah karena kami usir;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali apabila Tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Delbi Ari Putra, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Januari 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekurang-kurangnya sejak tiga hari yang lalu hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat berusaha melecehkan anak kandung Penggugat/anak tiri Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tujuh hari yang lalu akibatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian yang akan Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain, serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan Agama menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat lainnya yang ditolak oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*). Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 ayat (1), 171 ayat (2) dan 175, RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Pertimbangan Lanjutan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekurang-kurangnya tiga tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat berusaha melecehkan anak tiri Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak seminggu yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan Agama berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mengemukakan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yang telah dituangkan dalam posita dan petitum perubahan gugatan Penggugat (vide Pasal 25 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “ yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai bilamana nanti putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang akibat perceraian, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Pengadilan Agama mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 Januari 2024, sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Penggugat akan memberikan kepada Tergugat Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

3.2 Penggugat akan memberikan kepada Tergugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah dan mutah sebagaimana termuat dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum mengambil akta cerai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hliriah oleh kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pkc